KEPALA DESA SEPASO SELATAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DESA SEPASO SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) DESA SEPASO SELATAN
TAHUN 2024

DESA SEPASO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEPASO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sepaso Selatan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan...

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

12. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Permerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Permerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sepaso Selatan;
23. Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sepaso Selatan Tahun 2023-2029.

Dengan...

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah

9. Daerah...

Dipindai dengan CamScanner

9. Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II...

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

SISTEMATIKA

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sepaso Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
   - A. Latar Belakang
   - B. Dasar Hukum
   - C. Tujuan dan Manfaat
   - D. Proses Penyusunan
   - E. Sistematika

b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023
   - A. Realisasi Pendapatan dan Belanja sampai dengan 30 September 2023
   - B. Masalah dan Kendala yang dihadapi

c. BAB III : GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA TAHUN 2024
   - A. Pendapatan Desa
   - B. Belanja Desa
   - C. Pembiayaan

d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DESA
   - A. Prioritas Program, Kegiatan dan anggaran pembangunan yang dikelola oleh Desa
   - B. Program dan kegiatan yang pendapatan asli Desa (PAD)
   - C. Program dan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
   - D. Program dan kegiatan Dana Desa (DD)
   - E. Prgram dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)
   - F. Program dan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi
   - G. Program dan kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten

e. BAB V : PENUTUP

f. LAMPIRAN : Lampiran
   1. Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP

2. Rancangan...

Dipindai dengan CamScanner

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2024
3. Daftar Usulan RKP Tahun 2025
4. Berita acara Musyawarah Desa RKP Desa tahun 2024
5. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2024

(2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sepaso Selatan
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

BAMBANG SUGIARTO

Diundangkan di Desa Sepaso Selatan
Pada tanggal 12 Desember 2023
Sekretaris Desa Sepaso Selatan

SEKRETARIAT DESA SEPASO SELATAN

SRI WAHYUNI SAPUTRI

BERITA DESA SEPASO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 05

Dipindai dengan CamScanner